

## **REFORMULASI MAKNA FAKIR MISKIN DALAM REGULASI BAZNAS**

**Muhammad Nafi**

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Marabahan, Indonesia

[nawafi82@gmail.com](mailto:nawafi82@gmail.com)

**H.M. Fahmi al-Amruzi**

Dosen Universitas Islam Negeri Banjarmasin, Indonesia

[fahmialamruzi@gmail.com](mailto:fahmialamruzi@gmail.com)

**Budi Rahmat Hakim**

Dosen Universitas Islam Negeri Banjarmasin, Indonesia

[budi\\_rh@uin-antasari.ac.id](mailto:budi_rh@uin-antasari.ac.id)

**Husin**

Dosen STIQ Amuntai, Indonesia

[hafizhihusinsungkar@gmail.com](mailto:hafizhihusinsungkar@gmail.com)

**Samsul Fajeri**

Dosen STIQ Amuntai, Indonesia

[assyams87@yahoo.com](mailto:assyams87@yahoo.com)

### **Abstrak**

*Alquran adalah kitab suci yang memberikan kesempatan kepada umatnya untuk mempelajari dan mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalam teksnya. Tetapi pada kenyataannya ada sikap yang tidak akademis terjadi di masyarakat dengan tidak menerima perbedaan pendapat manakala mengeluarkan hukum yang berkaitan dengan zakat dari nash-nash Alquran tersebut. Implementasi dari penafsiran nash-nash tersebut tidak hanya berimplikasi secara personal umat Islam namun juga pada negara dan lembaga. Penolakan terhadap regulasi yang mengatur zakat karena dianggap sebagai pembaruan hukum zakat yang ekstrim, tidak sesuai dengan pakem syariat yang dipahami selama ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan reformulasi makna fakir dan miskin dalam tafsir kontemporer dan implementasi pembaruannya pada regulasi Baznas. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang peneliti mendeskripsikan makna fakir dan miskin dalam regulasi Baznas yang kemudian dibandingkan dengan menyajikan tafsir tentang zakat dan miskin dalam tafsir kontemporer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Pertama, terjadi perbedaan ulama tentang definisi dan kriteria fakir dan miskin yang memberikan peluang penafsiran ulang. Kedua Baznas mengimplementasikan pembaruan hukum pada subjek fakir dan miskin (quasi makna). Ketiga, penerapan regulasi ini harus ditaati oleh masyarakat namun harus dibuka pintu kritik demi penyempurnaan regulasi dan living law.*

*Kata Kunci: Reformulasi; Fakir; Miskin; Tafsir Kontemporer; Regulasi Baznas.*

### **Abstract**

*The Qur'an is a holy book that provides an opportunity for its people to study and issue laws contained in its text. But in reality there is an unacademic attitude in society by not accepting differences of opinion when issuing laws related to zakat from the texts of the Qur'an. The implementation of the interpretation of these texts not only has personal implications for Muslims but also for the state and institutions. Rejection of regulations governing zakat because it is considered an extreme renewal of zakat law, not in accordance with the sharia standards that have been understood so far. The purpose of this study is to describe the reformulation of the meaning of poor and needy in contemporary interpretations and the implementation of its renewal in Baznas regulations. The method used is descriptive analytical, in which the researcher describes the meaning of poor and needy in Baznas regulations which are then compared by presenting*

*interpretations of poor and needy in contemporary interpretations. The results of this study indicate: First, there are differences in scholars regarding the definition and criteria of poor and needy which provide opportunities for reinterpretation, Second, Baznas implements legal reforms on the subject of poor and needy (quasi meaning). Third, the implementation of this regulation must be obeyed by the community but the door to criticism must be opened for the sake of improving the regulation and living law.*

*Keywords: Reformulation; Fakir; Poor; Contemporary Interpretation; Baznas Regulation.*



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu problematika yang harus dihadapi oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa *fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*. Mengacu pada bunyi pasal UUD 1945 tersebut, seharusnya tidak ada lagi rakyat di atas bumi pertiwi ini yang masih dalam taraf kehidupan tidak layak, atau berada di garis kemiskinan. Namun pada kenyataannya kemiskinan masih saja terjadi dan menjadi problem besar dari tahun ketahun.

Pemerintah Indonesia tentu tidak tinggal diam dan terus berusaha memerangi kemiskinan yang terjadi. Langkah dan strategi telah dilakukan untuk menangani kemiskinan dan kesenjangan. Strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan antara lain: integrasi program kemiskinan dan perluasan bantuan sosial non-tunai, serta program padat karya tunai untuk masyarakat kurang mampu. Sementara itu, untuk mengatasi kesenjangan, pemerintah melakukan upaya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan program perlindungan sosial. Pemerintah juga dapat mengurangi jumlah kemiskinan melalui pembukaan kesempatan kerja seperti industri padat karya.<sup>1</sup> Selain hal itu, tentu ada instrumen lain yang menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat ini, yaitu zakat. Zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Negara telah memberikan mandat kepada Baznas untuk ikut membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Dari data Kominfo bahwa ada fluktuasi jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun, di tahun 2018 ada sekitar 25,95 juta jiwa (9,82%), tahun 2019, turun menjadi 25,14 juta jiwa (9,41%),

---

<sup>1</sup> Mohammad Mulyadi, "Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan Dan Kesenjangan," *Info Singkat* Vol. 10, No. 9 (2018).

<sup>2</sup> Elfadhli, "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol. 14, No. 1 (2015). Lihat juga Adel Sarea, "Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach," *International Journal of Business and Social Sciences*, Vol. 3, No. 18 (2012). Lihat juga Siti Mujiatun, "Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan" (Disertasi, UIN Sumatera Utara Medan, 2016). Lihat juga Zulkipli Lessy, "Philanthropic Zakat for Empowering Indonesia's Poor: A Qualitative Study of Recipient Experiences at Rumah Zakat" (Disertasi, Indiana University, 2013).

kemudian naik lagi pada tahun 2020 menjadi 26,42 juta jiwa (9,78%), dan kembali merangkak naik pada tahun 2021 menjadidi 27,54 juta jiwa (10,14%), dan data akhir Maret 2022 ditemukan menurun menjadi 26,16 juta jiwa (9,54%).<sup>3</sup> Hal ini membuktikan bahwa masalah kemiskinan menjadi hal yang penting untuk ditangani oleh negara, lebih-lebih dimasa disrupsi ini. Tentu negara harus menggandeng pihak-pihak lain, yang fokus menangani kemiskinan tersebut, seperti Baznas.

Dalam menjalankan mandat tersebut tentu Baznas sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab kepada negara, harus mengelola zakat dengan profesional dan modern. Profesional dan modern dalam pengelolaan ini, tidak bisa lepas dari pembaruan dan pembacaan ulang terhadap teks nash. Oleh karena itu konsep dan teori zakat yang ada perlu dibaca ulang dengan pendekatan dan pemaknaan sosial yang tidak melanggar kaidah ijthid dalam mengeluarkan hukum.

Kritisi Ramli terhadap politik hukum zakat di Indonesia menyatakan bahwa politik hukum pengelolaan zakat melalui undang-undang pengelolaan zakat gagal mendukung struktur zakat nasional yang mendorong akselerasi pengentasan kemiskinan untuk merubah mustahik menjadi muzakki dan kegagalan yang kedua adalah negara telah memiliki dasar hukum namun tidak bisa menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara.<sup>4</sup>

Dalam menentukan fakir dan miskin, menjadi permasalahan serius, seperti yang diteliti oleh Kuntarno Noor Aflah, terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan fakir dan miskin baik dari sisi fikih maupun sementara regulasi yang ada.<sup>5</sup> Azman dkk, meneliti tentang perluasan tafsiran asnaf fakir dan miskin dalam konteks pandemik di Malaysia, dengan mendasarkan bahwa penularan wabah Covid-19 mengharuskan institusi zakat harus pandai mengelola uang dana zakat tersebut untuk membantu korban wabah Covid-19. Dalam penelitian ini, pembaruan dengan perluasan tafsiran asnaf fakir dan miskin menimbulkan polemik. Menurut Azman dkk, bahwa dalam kondisi pandemik – dengan menganalisa pendapat dari ulama 4 mazhab dan tafsir kontemporer – dapat diperluas menjadi mereka yang kehilangan puncak pendapatan, hilang pekerjaan, dan pendapatan bulanan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>6</sup>

Perbedaan pengertian fakir miskin menyebabkan ketidakseragaman pemahaman para pemangku kewenangan bahkan dapat saja berimplikasi terhadap penyaluran zakat kepada fakir miskin oleh lembaga zakat di Indonesia. Seyogyanya ada regulasi yang mengatur tentang kategori miskin tersebut. Oleh karena itu pembacaan ulang tersebut dapat dilakukan melalui tafsir-tafsir kontemporer yang tentu sudah respon dengan persoalan-persoalan kontemporer, juga pada fikih-

---

<sup>3</sup> Info Grafis Kominfo dan Indonesia baik.id, diakses tanggal 23 November 2022.

<sup>4</sup> Muhammad Ramli, "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Lex Renaisan* Vol. 2, No. 6 (2021).

<sup>5</sup> Kuntarno Noor Aflah, "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia," *ZISWAF* Vol. 4, No. 1 (2017).

<sup>6</sup> Azman Ab Rahman et al., "Perluasan Tafsiran Asnaf Fakir Dan Miskin Dalam Konteks Pandemik Di Malaysia," *Journal of Fatawa Management and Research* Vol. 27, No. 4 (2022).

fikih perbandingan mazhab, sehingga didapatkan formulasi untuk mengeluarkan konsep baru tentang zakat ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan *filsafat* dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah regulasi yang diteliti adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Daerah tentang Zakat, dan Keputusan Baznas Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, sedangkan sebagai pembanding adalah tafsir kontemporer, yaitu *Tafsir al-Misbah, al-Azhar, al-Maraghi, al-Mannar, dan al-Munir li az-Zuhaili*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat menurut bahasa didefinisikan bertambah.<sup>7</sup> Menurut istilah, zakat diartikan sebagai ungkapan dari kewajiban bagi kelompok harta tertentu atas kepemilikan yang tertentu juga.<sup>8</sup> Definisi zakat secara bahasa dan istilah yang penulis dapatkan dari berbagai literatur fikih. Secara bahasa, zakat dapat diartikan sebagai kesucian, kebaikan, pujian. Secara istilah zakat dapat pula diartikan sebagai sebuah ungkapan atas sesuatu yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dari pengertian yang dikemukakan ar-Ramli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh pribadi maupun lembaga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian zakat tersebut akan berfungsi sebagai pembersih, penambah harta yang dimiliki oleh si muzakki tersebut.

Selain persoalan subjek zakat (Muzakki), juga ada permasalahan tentang mustahik zakat. Ulama sepakat bahwa mustahik zakat terbagi dalam 8 golongan (asnaf), hal ini didasarkan dengan dalil Alquran dalam surah al-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

---

<sup>7</sup> as-Syarif ‘Ali bin Muhammad al-Jurjâni, *Kitâb Al-Ta’rifât* (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 2012), h. 130. Lihat Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), h. 34.. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), h. 2. Lihat juga Faristha G. de Zayas, *The Law and Philosophy of Zakat: The Islamic Social Welfare System* (Damascus: al-Jadidah Printing Press, 1989). Juga Mahmoud Abu Saud, *Fiqh Zakat Al-Mu’asir* (East Burnham: Oxford Publishing, 1989).

<sup>8</sup> Lihat al-Jurjâni. Lihat juga Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).

*60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*

Namun dalil quran tersebut didefinisikan dan dipahami berbeda oleh para ulama-ulama. Sehingga dalam mengadopsi pendapat para ulama tersebut, harus diperlukan kejelian melihat masalah yang terbaik di Indonesia. Ulama fikih berbeda pendapat, dan juga ulama tafsir juga berbeda pendapat. Dikarenakan dalil mengenai mustahik tersebut adalah dari Alquran, maka penulis mengajukan beberapa tafsir kontemporer yang dalam pertimbangan penulis mampu mewakili definisi dan kriteria fakir miskin dalam bahasan tafsir Alquran, sebagai pembanding, apakah terjadi reformulasi makna fakir dalam regulasi baznas atau tidak.

Dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tidak ditemukan definisi tentang fakir miskin. Namun pada Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, tanpa memberikan penjelasan definisi masing-masing mustahik tersebut baik dalam pasal berikutnya maupun dalam penjelasan undang-undang tersebut. Menurut penulis, ketidakadaan penjelasan tentang definisi fakir dan menyerahkan pemahaman mustahik sesuai dengan syariat membuat penafsiran menjadi melebar dan tidak sepadam antara pelaksana undang-undang tersebut.

Namun demikian di beberapa peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 1 angka (15) huruf (a) dan (b), fakir dan miskin diberikan definisi dalam penjelasan mustahik.

- a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak yang memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
- b. Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungan.

Demikian juga pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, definisi fakir dan miskin disebutkan dalam Pasal 4 huruf (a) dan (b). Definisi yang diberikan adalah:

- a. Fuqara adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. Masakin, adalah orang yang harta dan penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan keluarganya.

Pada peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat, definisi para mustahik disebutkan dalam pasal 1 angka (16) sampai dengan angka (22). Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya, dan miskin adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya.

Pada peraturan daerah yang lain, ada yang mendefinisikan fakir miskin dan mustahik secara keseluruhan, namun ada juga yang tidak mendefinisikannya. Dalam penelitian penulis, sebagian besar peraturan daerah mendefinisikan fakir dan miskin tersebut. Meskipun tidak sama, tetapi esensi dari definisi tersebut satu tujuan.

Kementerian Sosial merupakan instansi pemerintah pusat yang salah satu tugasnya untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam menjalankan tugas tersebut, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 34 yang berbunyi "*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*" adalah memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin. Lalu bagaimana kriteria miskin menurut negara, yang dapat dijadikan patokan untuk memberikan zakat kepada mereka.

Dalam penelusuran penulis ada beberapa peraturan yang memberikan dan mengatur tentang indikator seseorang dapat dikatakan miskin. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dalam aturan ini, fakir dan miskin tidak sebutkan secara terpisah melainkan menjadi satu kesatuan yang menurut aturan ini dibagi menjadi dua, yaitu fakir miskin yang teregister dan fakir miskin yang tidak teregister. Dalam aturan ini pula ditentukan 11 indikator bahwa seseorang tersebut dapat dikategorikan miskin. Selain Kepmensos tersebut, ternyata di daerah lain memiliki kriteria dan indikator kemiskinan sendiri, seperti yang diatur oleh Peraturan Bupati Malinau Nomor 8 tahun 2017 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Malinau. Perbup ini membaginya menjadi 5 aspek, yaitu: penghasilan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan perumahan. Di Kabupaten Banyuwangi di tahun 2013, juga menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Banyuwangi. Dalam Perbup ini, kriteria miskin dikelompokkan menjadi: papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan pendukung. Di Kota Ciamis, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin di Kabupaten Ciamis, yang menyebutkan ada 20 indikator dalam menilai keluarga masuk dalam kategori miskin atau tidak.

Dalam analisa penulis, bahwa konsep fakir dan miskin ini tidak sepakat dalam satu kata. Negara melalui Kemensos sudah memberikan indikator kemiskinan, namun di sebagian daerah membuat indikator kemiskinan yang tidak sama dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun tidak jauh berbeda, adanya penambangan kategori dan indikator, merupakan salah satu

bentuk ketidaksamaan konsep indikator miskin. Lebih lanjut lagi, BKKBN memiliki 23 indikator kemiskinan, hal ini menambah yakin analisa penulis bahwa terjadi pluralisme indikator kemiskinan.

Dalam penyaluran zakat kepada fakir dan miskin, sudah diatur secara zohir dalam nash. Namun indikator miskin tidak ditetapkan dalam nash, dan ini memiliki potensi untuk ditafsirkan sesuai kondisi zamannya. Tentu dengan indikator yang telah dibahas secara komprehensif oleh ahli di bidangnya. Had kifayah merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat mustahik fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat.<sup>9</sup>

Baznas sendiri telah melakukan kajian tentang *had kifayah* sebagai dasar untuk menentukan apakah calon mustahik memenuhi kriteria untuk menerima harta zakat. *Had Kifayah* berbeda satu daerah dengan daerah yang lainnya, hal ini disebabkan karena pendapatan daerah yang berbeda.<sup>10</sup> Penentuan had kifayah harus diputuskan oleh pemerintah melalui survei kebutuhan dasar yang tercakup di masing-masing daerah untuk membangun pengelolaan zakat yang lebih baik.<sup>11</sup>

Salah satu faktor penyebabnya adalah penyusunan indikator kemiskinan yang tidak seragam di berbagai wilayah.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Gustani, and Siti Rohmah, "Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan *Had Kifayah*," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol. 10, No. 1 (2021).

<sup>10</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Had Kifayah 2018* (Jakarta: Puskas Baznas, 2018).

<sup>11</sup> Nurizal Ismail, and Siti Aisyah, "The Concept of Had Kifayah in Zakat Management," *al-Tijarah* Vol. 5, No. 1 (2019).

<sup>12</sup> Dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, disebutkan bahwa ada 11 indikator fakir miskin. Indikator-indikator ini juga berbeda dengan aturan lainnya, seperti The SMERU Research Institute menyebutkan menurut BKKBN ada 23 indikator, tentu hal ini menunjukkan bahwa tidak seiramanya indikator kemiskinan di Indonesia. Bandingkan dengan Perbup Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Pacitan yang membagi tingkat kemiskinan menjadi 4, yaitu: 1) sangat miskin (13-14 indikator), miskin (11-12 indikator), hampir miskin (9-10 indikator) dan tidak miskin (kurang dari 9 indikator). Dengan 14 (empat belas) indikator kemiskinan yang menjadi patokan untuk menentukan kemiskinan tersebut. Lihat Perbup Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Banyuwangi, yang memiliki 18 indikator kemiskinan, yang memiliki garis kemiskinan sebesar 2,10769. Artinya hanya memiliki 2 kategori miskin dan tidak miskin. Penggunaan koefisien untuk menghitung indikator, merupakan satu kelebihan dari Perbup ini. Lihat juga Perbup Ciamis Nomor 29 Tahun 2016 tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin di Kabupaten Ciamis, dalam Pasal 1 angka (5), disebutkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup standar minimum. Ciamis memberikan 15 Indikator kemiskinan (Pasal 5 angka (1)) dan membagi kategori kemiskinan menjadi 4, yaitu sangat miskin (20-30), miskin (31-40), hampir miskin (41-50), dan rentan miskin (51-60), yang didasarkan kepada instrumen penilaian indikator lokal kemiskinan di Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari 20 indikator pertanyaan. Lihat juga di Perbup Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin di Kabupaten Magetan, dalam Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dalam perbup ini disebutkan ada 19 indikator yang harus dijadikan kriteria untuk menentukan kelayakan keluarga tersebut diajukan sebagai keluarga fakir miskin dan orang tidak mampu. Dalam perbup ini dibedakan antara fakir miskin dan orang tidak mampu, namun keduanya masih layak untuk diusulkan ke dalam Basis Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Pada Perbup Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendataan,

## **Reformulasi Makna Fakir Miskin Dalam Regulasi Baznas dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Zakat di Indonesia**

Dalam Keputusan Baznas Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, pengertian dan kriteria fakir mengalami perluasan. Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Masuk dalam kategori fakir antara lain: orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja, anak yang belum baligh, orang yang sakit atau cacat fisik/mental, orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran, dan/atau, korban bencana alam atau bencana sosial. Sedangkan miskin, adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya. Baznas memberikan kategori miskin, sebagai berikut: 1) orang yang tidak/kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan, 2) orang yang tidak/kurang memiliki modal usaha, 3) orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar, 4) orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan; dan/atau, 5) orang yang tidak memiliki akses untuk beribadah, dengan tetap memperhatikan ketentuan kebutuhan yang diukur dengan *had kifayah*.

Baznas memberikan keterangan bahwa dalam hal korban bencana alam atau bencana sosial yang dimaksud tersebut tidak memandang korbannya beragama Islam atau non-Islam. Hal ini bisa ditelisik dari konsep yang ditawarkan oleh Abu Hanifah dalam fikihnya. Bila diperhatikan dalil tersebut, bahwa hanya terbatas kepada zakat fitrah saja, zakat tersebut boleh diberikan kepada non-muslim. Al-Thabari<sup>13</sup> menyampaikan dalam tafsirnya bahwa fakir adalah orang-orang muslim, yang berkekurangan dalam kebutuhan sehari-hari dan berhajat untuk dibantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup tersebut. Sedangkan miskin adalah orang-orang non-muslim yang perlu dibantu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Al-Maraghi menyebutkan bahwa fakir adalah orang yang tidak didapati sesuatu harta yang dapat mencukupi kebutuhannya dengan kondisinya saat ini. Sedangkan miskin adalah lebih buruk

---

Pemutakhiran, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Situbondo, pada Pasal 1 angka (6), disebutkan bahwa kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, berdasarkan indikator kemiskinan daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian kemiskinan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Di dalam Perbup ini disebutkan adala 12 indikator dan parameter kemiskinan. Selanjutnya pada Perbup Nomor 96 Tahun 2022, tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022-2026, pada Pasal 1 ayat (5) kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*), seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

<sup>13</sup> Muhammad Ibnu Jarir, *Jami' U Al-Bayan Fi Ayy Ta'wil Al-Quran Tafsir Ibnu Jarir at-Thobari* (Mesir: Muasasah ar-Risalah, 2000), Jilid 14, h. 308.



keadaannya dari fakir.<sup>14</sup> Sedangkan Quraish Shihab selanjutnya menyebutkan bahwa ulama bahasa demikian juga fiqh berbeda pendapat tentang makna fakir dan miskin. Ada sembilan pendapat yang dikemukakan oleh al-Qurthubi di dalam tafsirnya. Salah satu di antaranya ialah; fakir adalah yang butuh dari kaum muslimin dan miskin adalah orang yang butuh dari Ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani). Betapapun ditemukan aneka pendapat, namun yang jelas, fakir dan miskin keduanya membutuhkan bantuan karena penghasilan mereka — baik ada maupun tidak, baik meminta sehingga menghilangkan air mukanya maupun menyembunyikan kebutuhan — keduanya tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

HAMKA menyebutkan bahwa tidaklah ada salahnya kalau sekiranya ada orang berpendapat bahwa Fakir dan Miskin itu adalah satu jenis. Inilah dua jenis pertama atau satu jenis pertama yang berhak menerima zakat.<sup>15</sup> Jumhur ulama sepakat bahwa fakir dan miskin merupakan dua golongan yang menjadi mustahik zakat. Tetapi ulama berbeda pendapat, apakah fakir lebih buruk dari miskin atau sebaliknya. Dua pendapat inilah yang menjadikan taqlid kepada mazhab yang sesuai dengan pendapat tersebut. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua bagian tetapi satu golongan, yang hanya berbeda sifat tetapi sama jenisnya.<sup>16</sup> Mazhab Syafii dan Hanbali berpendapat bahwa orang fakir keadaannya lebih buruk daripada orang miskin, yaitu ketiadaan dan tidak memiliki sesuatu harta dan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari (*had kifayah*). Sedangkan definisi miskin, orang yang memiliki sesuatu harta atau pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari (*had kifayah*). Sebaliknya Mazhab Hanafiah dan Malikiyah, berpendapat sebaliknya, bahwa miskin lebih parah keadaannya daripada fakir.<sup>17</sup>

Ketika menjelaskan tentang salah satu syarat mustahik zakat adalah muslim, az-Zuhaili<sup>18</sup> menjelaskan bahwa mazhab Maliki dan Hanbali berpendirian bahwa tidak diperbolehkan menyerahkan zakat kepada orang non-muslim tanpa ada perbedaan pendapat (menurut mereka). Berdasarkan hadis dari Muadz yang menyatakan bahwa perintah mengambil zakat dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka, yang dimaksud mereka disini dimaknai sebagai umat Islam itu sendiri. Penulis cenderung yang dimaksud dengan zakat dalam penjelasan tersebut di atas adalah zakat mal/harta.

---

<sup>14</sup> Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuhu, 1946), Jilid 10, h. 43.

<sup>15</sup> Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1965), Jilid 4, h. 3000-02.

<sup>16</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: Dar al-Manar, 1973), Jilid 10, h. 423.

<sup>17</sup> Wahbah bin Musthafâ az-Zuhailî, *At-Tafsîr Al-Munîr Fî Al-Aqîdah Wa as-Syarâh Wa Al-Manhâj* (Dimasyq: Dâr al-Fikr al-Muâshir, 1418), Jilid 10, h. 264-67.

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), Jilid 3, h. 1967.

Menurut penulis, pendekatan yang berbeda menyebabkan berbedanya jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu perlu definisi dan kategori yang tetap dari pemerintah bukan instansi. Sehingga kategori miskin dapat dihitung dengan benar, dan menghasilkan data yang tepat, selanjutnya penanganan terhadap kemiskinan juga tepat sasaran.

Dari definisi yang berbeda, negara harus mengambil satu pendapat yang sudah disaring dalam musyawarah dengan pihak-pihak yang kompeten untuk dijadikan regulasi. Penyusunan regulasi tentang fakir miskin sangat diperlukan sebagaimana legal maxim yang ada, yaitu:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>19</sup>

Syeikh Yasin al-Padani, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-Imam* dalam kaidah di atas adalah *sultan, raja, khalifah*, demikian juga *kepala negara/presiden*.<sup>20</sup> Atau yang diberikan delegasi wewenang oleh al-imam tersebut untuk membuat sebuah kebijakan atau regulasi.

Dalam *al-Mausuah al-Fiqiah al-Kuwaitiyyah*, disebutkan bahwa kebijakan atau regulasi yang dibuat atau akan dibuat oleh al-Imam (khalifah, sultan, raja, presiden, perdana menteri, atau yang mendapatkan delegasi wewenang untuk hal tersebut, seperti Menteri, kepala daerah dan lainnya), wajib berdasarkan tujuan kemaslahatan umum, apabila tidak terbukti atau tidak ada kemaslahatan umum yang tercipta atas kebijakan tersebut maka kebijakan atau regulasi tersebut tidak benar secara Syariah.<sup>21</sup>

Menurut penulis, bahwa dalam keadaan yang rentan seperti bencana alam atau bencana sosial di sebuah negara, tentu pemaknaan dan perluasan makna fakir miskin diperlukan dalam hal ini. Namun tentunya dengan kaidah yang dapat dipertanggungjawabkan dan terukur. Kebijakan pemerintah/negara dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan kemiskinan di negaranya adalah salah satu hal yang memberikan kesempatan untuk mengambil langkah-langkah strategis termasuk menetapkan hukum yang berasal dari konsep *talfiq* atau *takhayur* sekalipun demi terciptanya kemaslahatan yang nyata untuk penduduk negeri. Al-Jauziyah menyatakan:

---

<sup>19</sup> Al-Imâm al-Jalâlu al-Din Abd al-Rahmân al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhâ'ir Fî Qawâ'id Wa Furû' Fiqh Al-Syar'îyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), Jilid 1, h. 121.

<sup>20</sup> Abû al-Faidh Muhammad Yâsin Îsâ al-Fâdânî al-Makkî, *Al-Fawâ'id Al-Jiniyah Hâsyiah Al-Mawâhib Al-Saniah Syarh Al-Fawâ'id Al-Bahiah Fî Nizham Al-Qawâ'id Al-Fiqiah (Fî Al-Asybah Wa an-Nazhâ'ir 'Alâ Mazhab Al-Syâfi'ah)* (Beirut: Dâr al-Basyâir al-Islâmiah, 1996), Jilid 2, h. 123.

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Wizarat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, 1427), Jilid 2, h. 307. Abd al-Muhsin bin Abdillâh bin Abd al-Karîm al-Zâmil, *Syarh Al-Qawâ'id Al-Sa'diah* (Riyâdh: Dâr Athlâs al-Khudhrâ li al-Nasyr wa al-Tauzî', 2001), Jilid 1, h. 206.

تَغْيِيرُ الْفُتُوى، وَاحْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ<sup>22</sup>

Artinya: *Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat serta adat.*

Dalam konsep pembaruannya, hukum Islam apabila bersinggungan dengan politik dan undang-undang sebuah negara, maka akan terjadi pembaruan hukum Islam. Penulis mengemukakan legal maxim, sebagai berikut:

تَفْسِيحُ الْمَجَالِ فِي ابْتِكَارِ الْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

Jika hukum syara' bertentangan dengan hukum positif maka ruang kreasi dalam menemukan formulasi hukum baru yang lebih membawa maslahat menjadi lebih dinamis, luas dan luwes. Konsep persinggungannya adalah manakala hukum Islam diinginkan masuk menjadi undang-undang atau hukum positif, maka harus harus diharmonisasikan dengan undang-undang lainnya, maka potensi besar akan terjadi pembaruan hukum Islam yang ada dan akan diberlakukan di masyarakat.

Ketentuan bahwa regulasi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus memperhatikan kemaslahatan umum bagi rakyat yang dipimpinnya. Kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh siapapun yang memangku kepentingan rakyat harus dibangun di atas kepentingan rakyat. Termasuk ketika membuat kriteria miskin dalam sebuah regulasi. Karena hal tersebut dapat berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat yang terimbas. Kriteria yang dibuat harus dibuat dan disimpulkan dari kerangka metodologis dan epistemologis yang diambil dari pendapat ulama-ulama terdahulu dan juga ulama kontemporer, serta tidak mengesampingkan pendapat para ahli ekonomi dan pembangunan yang ada di negeri tersebut.

Apabila definisi tentang fakir dan miskin dalam tafsir kontemporer tidak seragam, dalam pembahasan fikih tidak seragam, maka negara atau otoritas dapat mengambil pengertian yang disepakati dan dinilai mencapai kemaslahatan umum. Bila mengacu pada pendapat dari Quraish Shihab dalam tafsirnya, yang menyebutkan bahwa ada sembilan pendapat yang dikemukakan oleh al-Qurthubi di dalam tafsirnya. Salah satu di antaranya ialah; fakir adalah yang butuh dari kaum muslimin dan miskin adalah orang yang butuh dari Ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani). Ini menunjukkan bahwa sebenarnya sejak dahulu ada konsep yang juga *out of the box*, seperti pendapat tersebut di atas, sehingga apabila diterapkan dalam kehidupan sekarang ini dapat dibaca bahwa ahlu kitab dapat mendapatkan bagian dari harta zakat karena masuk dalam kategori miskin sebagaimana pendapat yang dikutip oleh Quraish Shihab tersebut.

---

<sup>22</sup> Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqi'in Rabb Al-'Alamîn* (Beirut: Dâr al-Jayl 1975), Jilid 3, h. 11. Lihat juga Abdullah bin Abdul Muhsin, *Ushûl Al-Mazhab Al-Imâm Aĥmad* (Beirut: Dar al-Fikr 1980), h. 164. Juga Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Syarh Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam 1989), h. 924.

Sehingga, perluasan makna yang digunakan Baznas dalam menafsirkan fakir dan miskin tidak sepenuhnya terlampaui luas, tetapi masih memiliki acuan dari pendapat ulama terdahulu. Namun dalam membuat kategori yang dimasukkan terhadap golongan fakir dan miskin mengalami pembaruan epistemologi yang cukup menantang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin pasal 1 ayat 1 menyatakan, “fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya”.

Perluasan makna fakir dan miskin oleh Baznas dapat saja memiliki potensi terlalu luas, dalam kategori fakir, Baznas memasukan anak yang belum baligh, sebagai fakir, apabila anak yang belum baligh dimasukan dalam kategori fakir, hal tersebut berpotensi banyak anak-anak bahkan anak orang kaya yang belum baligh akan menagih haknya sebagai fakir yang berhak mendapatkan harta zakat. Orang yang berjuang di jalan Allah yang tidak mendapatkan upah dari perjuangan tersebut, semestinya tidak diambilkan dari bagian fakir miskin, tetapi diambilkan dari bagian *fi sabilillah*. Demikian juga dengan orang yang sakit atau cacat fisik, setidaknya mesti diberikan kategori yang jelas dan berkaitan dengan definisi fakir dan miskin yang telah diatur oleh regulasi. Juga apabila orang yang tidak/kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan, tidak/kurang memiliki modal usaha, tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar, tidak/kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan, dan tidak/kurang memiliki akses untuk beribadah, merupakan perluasan makna miskin yang menurut penulis memiliki potensi untuk penafsiran yang melebar dari pembaca dan pelaksana regulasi tersebut.

Penulis sepakat dengan definisi yang ada pada Undang-Undang Fakir Miskin tersebut, artinya, 1) penggabungan antara fakir dan miskin dalam definisinya ini tidak menyalahi pendapat dari ulama terdahulu, dan tidak memiliki implikasi signifikan terhadap pendistribusian harta zakat, 2) definisi tersebut sudah mencakup dua definisi fakir dan miskin, namun seyogyanya ditambah dengan kalimat *had kifayah* yang ditentukan di wilayah tersebut. Menurut penulis, definisi fakir miskin adalah **seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat digunakan memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya sesuai ketentuan *had kifayah* pada waktu tertentu di wilayah tersebut.**

## KESIMPULAN

Mustahik zakat adalah bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan zakat. Sebagaimana tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, menjelaskan siapa yang masuk kategori fakir miskin menjadi tanggung jawab akademis yang akan diadopsi menjadi definisi normatif dalam peraturan perundang-undangan. Definisi definisi tentang fakir miskin yang terserak di berbagai literatur tafsir,

fikih dan lainnya memiliki perbedaan, dan perbedaan ini berimplikasi terhadap pengelolaan zakat. Penyatuan perbedaan itu adalah tugas negara, dengan memberikan definisi yang satu, sehingga semua pihak pengelola zakat hanya boleh memegang definisi tersebut, sehingga dengan demikian dapat terjadi kesepahaman dalam pengelolaan zakat utamanya terkait dengan fakir dan miskin.

Dalam beberapa tafsir kontemporer tersebut, disimpulkan bahwa fakir adalah seseorang yang tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan dalam waktu tertentu, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya. Sedangkan dalam regulasi yang mengatur pengelolaan zakat, dalam Undang-undang Nomor 38/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tidak ditemukan definisi fakir miskin yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi regulasi di bawahnya. Hal ini menyebabkan terjadi quasi pendefinisian fakir dan miskin dalam regulasi di bawahnya terutama dalam regulasi yang dibuat Baznas. Sebagian kecil, mengikuti Undang-undang Pengelolaan Zakat dengan tidak memberikan definisi dan batasan tentang fakir dan miskin tersebut, sedangkan sebagian besar lainnya memberikan definisi yang tidak seragam, namun esensinya sama. Meskipun di dalam regulasi yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, dijelaskan bahwa fakir miskin adalah *orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya*.

Penulis menyarankan bahwa perlu ditambahkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, atau di dalam penjelasan atas Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 pada UU 23/2011 tersebut. Kemudian saran penulis kepada pemerintah, dibuat Kompilasi Hukum Zakat Indonesia (KHZI), untuk menjadi pedoman penyelenggaraan zakat oleh Baznas, LAZ, mediator, dan lembaga peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Kuntarno Noor. "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia." *ZISWAF* Vol. 4, No. 1 (2017): 26.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam Al-Muwaqî'in Rabb Al-'Alamîn*. Beirut: Dâr al-Jayl, 1975.
- al-Jurjâni, as-Syarif 'Ali bin Muhammad. *Kitâb Al-Ta'rifât*. Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 2012.
- al-Makkî, Abû al-Faidh Muhammad Yâsîn Îsâ al-Fâdânî. *Al-Fawâid Al-Jiniah Hâsyiah Al-Mawâhib Al-Saniah Syarh Al-Fawâid Al-Bahiah Fî Nizham Al-Qawâ'id Al-Fiqiah (Fî Al-Asybah Wa an-Nazhâir 'Alâ Mazhab Al-Syâfi'ah)*. Beirut: Dâr al-Basyâir al-Islâmiah, 1996.
- al-Maraghi, Ahmad Musthofa. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuhu, 1946.

Muhammad Nafi, H.M. Fahmi al-Amruzi, Budi Rahmat Hakim, Husin, Samsul Fajeri: Reformulasi Makna Fakir Miskin dalam Regulasi Baznas

- al-Suyuthi, Al-Imâm al-Jalâlu al-Din Abd al-Rahmân. *Al-Asybah Wa Al-Nazhâ'ir Fî Qawâ'id Wa Furû' Fiqh Al-Syar'îyyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- al-Zâmil, Abd al-Muhsin bin Abdillâh bin Abd al-Karîm. *Syarh Al-Qawâ'id Al-Sa'diah*. Riyâdh: Dâr Athlâs al-Khudhrâ li al-Nasyr wa al-Tauzî', 2001.
- al-Zarqa, Musthafa Ahmad. *Syarh Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Amrullah, Haji Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1965.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
- az-Zuhailî, Wahbah bin Musthafâ. *At-Tafsîr Al-Munîr Fî Al-Aqîdah Wa as-Syarâih Wa Al-Manhâj*. Dimasyq: Dâr al-Fikr al-Muâshir, 1418.
- Elfadhli. "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol. 14, No. 1 (2015): 14.
- Gustani, and Siti Rohmah. "Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol. 10, No. 1 (2021): 14.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Ismail, Nurizal, and Siti Aisyah. "The Concept of Had Kifayah in Zakat Management." *al-Tijarah* Vol. 5, No. 1 (2019): 9.
- Jarir, Muhammad Ibnu. *Jami' U Al-Bayan Fi Ayy Ta'wil Al-Quran Tafsir Ibnu Jarir at-Thobari*. Mesir: Muasasah ar-Risalah, 2000.
- Lessy, Zulkipli. "Philanthropic Zakat for Empowering Indonesia's Poor: A Qualitative Study of Recipient Experiences at Rumah Zakat." Disertasi, Indiana University, 2013.
- Muhsin, Abdullah bin Abdul. *Ushûl Al-Mazhab Al-Imâm Ahmad*. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Mujiatun, Siti. "Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan." Disertasi, UIN Sumatera Utara Medan, 2016.
- Mulyadi, Mohammad. "Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan Dan Kesenjangan." *Info Singkat* Vol. 10, No. 9 (2018): 6.
- Nasional, Badan Amil Zakat. *Kajian Had Kifayah 2018*. Jakarta: Puskas Baznas, 2018.
- Penyusun, Tim. *Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitîyyah*. Kuwait: Wizarat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, 1427.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004.
- Rahman, Azman Ab, Nur Wahida Lokman, Md Yunus Abd Aziz, Muhammad Firdaus Ab Rahman, and Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi. "Perluasan Tafsiran Asnaf Fakir Dan Miskin Dalam Konteks Pandemi Di Malaysia." *Journal of Fatawa Management and Research* Vol. 27, No. 4 (2022): 17.
- Ramli, Muhammad. "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Lex Renaissance* Vol. 2, No. 6 (2021): 16.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar, 1973.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
- Sarea, Adel. "Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach." *International Journal of Business and Social Sciences*, Vol. 3, No. 18 (2012): 4.

Muhammad Nafi, H.M. Fahmi al-Amruzi, Budi Rahmat Hakim, Husin, Samsul Fajeri: Reformulasi Makna Fakir Miskin dalam Regulasi Baznas

Saud, Mahmoud Abu. *Fiqh Zakat Al-Mu'asir*. East Burnham: Oxford Publishing, 1989.

Zayas, Faristha G. de. *The Law and Philosophy of Zakat: The Islamic Social Welfare System*. Damascus: al-Jadidah Printing Press, 1989.